



P U T U S A N

Nomor : 494/Pid/B/2014/PN.Jkt.Ut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama menurut acara pemeriksaan Khusus, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **IIS IRAWAN als LILIS binti UKI KURNIAWAN ;**

Tempat Lahir : Banyumas ;

Umur/ Tanggal Lahir : 26 Tahun /11 April 1988 ;

Jenis Kelamin : Perempuan.;

Kebangsaan : Indonesia.;

Tempat Tinggal : Jalan Pegangsaan Dua Rt.003 Rw.04 Kelurahan
Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta
Utara ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pembantu rumah tangga ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan/Penetapan dari :

- 1 Penyidik sejak tanggal 8-3- 2014 sampai tanggal 27-3- 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28-3-2014 sampai tanggal 16-4-2014 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 17-4-2014 sampai tanggal 6-5-2014 ;
- 4 Penahanan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24-4-2014 sampai tanggal 23--5- 2014 ;
- 5 Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24-5-2014 sampai tanggal 22-7-2014 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca segala surat suratyang berhubungan dengan perkara tersebut i ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara ini memutuskan :



:

- 1 Menyatakan terdakwa **Iis Irawan alias Lilis binti Uki Kurniawan** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHP ;;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Iis Irawan alias Lilis binti Uki Kurniawan dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota Transaksi Pembelian yang dikeluarkan dari PT Dolar Asean Valasindo
 - 1 (satu) lembar surat Pernyataan tertanggal & Pebruari 2014

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 4 Menetapkan agar terdakwa Iis Irawan alias Lilis binti Uki Kurnaian dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (Lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa telah menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada hakim supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya mengingat terdakwa mengaku secara terus terang dan sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Iis Irawan alias Lilis binti Uki Kurniawan pada hari kamis tanggal 30 Januari 2014 sekira jam .14,.0 wib atau setidak tidaknya pada waktu dalam bulan Janauri 2014 bertempat di Apartemen Menara Kondominium Tower C lantai 9/901 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gding Jakarta Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian**



kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa IIs Irawan alias Lilis binti Uki KURNIAAN bekerja sebagai pembantu rumah tangga yang bekerja di Apartemen Menara Kondominium Tower C lantai 9/901 Kelapa Gading Jakarta Utara milik saksi korban Mrs Young Ja Kong dimana terdakwa datang ke rumah saksi korban untuk bekerja dari jam 07.00 wib sampai dengan jam.19/00 wib, setelah jam.19.00 wib terdakwa pulang ke rumahnya ;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2014 sekira jam 14.00 wib ketika terdakwa berada didalam apartemen saksi korban sendirian dimana saksi korban pergi ke Rumah Sakit untuk mengantar anaknya berobat, lalu ketika terdakwa selesai menggosok pakaian dan merapihkannya di lemari pakaian, terdakwa melihat ada uang sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) didalam lemari tersebut, kemudian terdakwa mengambil uang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban dan setelah terdakwa mengambil uang tersebut, terdakwa pulang ke rumahnya ;
- Bahwa uang sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) milik saksi korban tersebut digunakan terdakwa untuk membayar hutang kepada rentenir Rp.2.950.000.- (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa membayar kontrakannya sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) , kemudian terdakwa mengirim ke kampung untuk biaya berobat neneknya sebesar Rp.4.700.000.- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Mrs.Young Ja Kong mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum , yang masing-masing dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut :

2.Mr.Lie Zagao (dibacakan) ;



- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan semua keterangan saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar dan saksi tanda tangani;
- bahwapada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekira jam 10 malam saat saya pulang kerja di rumah telah hilang uang sebanyak Rp.8 juta disimpan di loker dekat tempat tidur ;
- bahwa saksi menyimpan uang di lemari pakaian di loker tapi lemari tidak dikunci ;
- bahwa terdakwa bekerja sebagai Pembantu rumah tangga akan tetapi terdakwa tidak menginap di rumah saksi bekerja dari pagi dan pulang ke rumahnya jam 7 sore ;
- bahwa pada saat itu rumah kosong, karena istri saya pergi membawa anak yang sedang sakit ;
- bahwa sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan uang saksi ;
- bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil uang tersebut tapi waktu itu saksi tanya istri apakah ambil uang , istri saksi mengatakan tidak mengambil, akhirnya istri saksi menanyakan kepada terdakwa, dan terdakwa mengakui telah mengambil uang di lemari dan didepan istri saksi terdakwa janji akan mengembalikan uang dengan mencicil Rp.200-300 ribu per bulan ;

2.Saksi Tarma bin Nisman

- Bahwa Saksi diberi tahu dari istri tuan kalau uangnya telah hilang ;
- Bahwa Ibu bilang terdakwa yang ambil uang tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan uang ibu diambil , tapi ibu bilang diambil Iis
- Bahwa saksi bekerja sebagai supir dari ibu ;
- Bahwa uang ibu yang hilang sebesar Rp.8 juta yang sampai sekarang uang ibu belum dikembalikan oleh terdakwa
- Bahwa uang yang diambil terdakwa sudah habis digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa
- Bahwa terdakwa mengambil uang tidak ada izin dari pemilknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;



- Bahwa terdakwa mengakui bekerja sebagai pembantu rumah tangga yang bekerja di Apartemen Menara Kondominium Tower C lantai 9/901 Kelapa Gading Jakarta Utara milik saksi korban Mrs.Young Ja Kong, dimana terdakwa datang ke rumah saksi korban untuk bekerja dari jam 07.00 wib sampai dengan jam.19.00 wib setelah jam.19.00 wib terdakwa pulang ke rumahnya ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui telah mengambil uang sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) milik saksi korban Mrs.Young Ja Kong pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekira jam.14.00 wib bertempat di Apartemen Menara Kondominium Tower C lantai 9/901 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, Bahwa terdakwa mengakui pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekira jam 14.00 wib ketika terdakwa berada didalam apartemen saksi korban sendirian dimana saksi korban pergi ke Rumah Sakit untuk mengantar anaknya berobat, lalu ketika terdakwa selesai menggosok pakaian dan merapihkannya di lemari pakaian, terdakwa melihat ada uang sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) didalam lemari tersebut kemudian terdakwa mengambil uang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban dan setelah terdakwa mengambil uang tersebut, terdakwa pulang ke rumahnya ;
- Bahwa uang sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) milik saksi korban tersebut digunakan terdakwa untuk membayar hutang kepada rentenir sebesar Rp.2.950.000.- (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa membayar kontrakannya sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengirimkan ke kampung untuk biaya berobat neneknya sebesar Rp.4.700.000.- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Mrs.Young Ja Kong mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar uang tersebut telah habis terdakwa penggunaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 362 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian kepunyaan orang lain ;

Ad 1. Unsur barang siapa ;

Bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa ?, adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “ error in persona” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa Iis Irawan alias Lilis binti Uki Kurniawan, sebagaimana identitasnya tersebut di atas ;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta, bahwa terdakwa Iis Irawan alias Lilis binti Uki Kurniawan pada hari Kamis tanggal 30 januari 2014 sekira jam 14.00 wib bertempat di Apartemen Menara Kondominium Tower C lantai 9/901 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara telah mengambil uang sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) milik saksi korban Mrs.Young Ja Kong ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa Iis Irawan alias Lilis binti Uki Kurniawan bekerja sebagai pembantu rumah tangga yang bekerja di Apartemen Menara Kondominium Tower C Lantai 9/901 Kelapa Gading Jakarta Utara milik saksi korban Mrs.Young Ja Kong, dimana terdakwa datang ke rumah saksi korban untuk bekerja dari jam.07.00 wib sampai dengan jam.19.00 wib, setelah jam 19.00 wib, terdakwa pulang ke rumahnya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2014 sekira jam 14.00 wib, ketika terdakwa berada didalam apartemen saksi korban sendirian dimana saksi korban pergi ke Rumah Sakit untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar anaknya berobat, lalu ketika terdakwa selesai menggosok pakaian dan merapihkannya di lemari pakaian,. Terdakwa melihat ada uang sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) didalam lemari tersebut kemudian terdakwa mengambil uang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban dan setelah terdakwa mengambil uang tersebut, terdakwa pulang ke rumahnya ;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) milik saksi korban tersebut digunakan terdakwa untuk membayar hutang kepada rentenir sebesar Rp.2.950.000.- (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa membayar kontrakan sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengirim ke kampung untuk biaya berobat neneknya sebesar Rp.4.700.000.- (empat juga tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Mrs.Young Ja Kong mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) ;;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah dipertimbangkan dan terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka harus dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan bahwa terdakwa adalah mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak terdapat alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghapuskan sifat dari tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa selama terdakwa dalam proses pemeriksaan ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalannya akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka akan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka akan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa membuat saksi korban mengalami kerugian ;

Hal-hal yang memberatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah ;

Mengingat pasal 362 KUHP dan pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan serta berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **Iis Irawan alias Lilis binti Uki Kurniasan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian** ”
- 2 Memidana ia terdakwa dengan pidana penjara selama : **7 (tujuh) bulan;**
- 3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota Transaksi Pembelian yang dikeluarkan dari PT Dolar Asean Valasindo
 - 1 (satu) lembar surat Pernyataan tertanggal 7 Pebruari 2014;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 oleh kami : Diris Sinambela, SH. Selaku Ketua Majelis Hakim,, Usaha Ginting, SH.MH, dan Inrawaldi, SH.MH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota dibantu oleh Suprpto Panitera Pengganti dan dihadiri Damarwulan, SH. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut

USAHA GINTING, SH.MH

DIRIS SINAMBELA, SH.



INRAWALDI,SH,MH

Panitera Pengganti,

SUPRAPTO